



► PENDAPATAN DAERAH

Pemkot Jogja Hapus Lima Denda Pajak

UMBULHARJO—Pemkot Jogja menghapus lima jenis denda pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Wasesa, kebijakan penghapusan denda ini sebagai bagian dalam memberikan keringanan kepada wajib pajak, utamanya dalam memenuhi kewajibannya.

Penghapusan denda tunggakan sejumlah pajak daerah ini merupakan yang pertama kali. Harapannya bisa meringankan wajib pajak karena tidak perlu membayar sanksi denda. Meski ada pembebasan sanksi denda, wajib pajak tetap memiliki kewajiban membayar tunggakan pajak yang dia miliki.

“Jadi hanya sanksi denda saja yang dihapuskan. Tetapi pokok tunggakan tetap harus dibayarkan,” kata Wasesa, Selasa (29/3).

Wasesa menambahkan, penghapusan sanksi denda ini juga hanya berlaku untuk pajak tahun punggut 2002 sampai 2011 karena saat itu ketetapan pajak untuk kelima jenis pajak daerah ini masih ditetapkan oleh pemerintah daerah belum dilakukan dengan sistem *self assessment*.

Menurut Wasesa, terkadang dalam proses pemeriksaan terhadap wajib pajak, baru diketahui adanya tunggakan yang belum dibayarkan. “Jumlahnya bervariasi. Tetapi tunggakan memang kerap muncul dalam setiap pembayaran pajak daerah,” katanya.

Kebijakan penghapusan sanksi denda ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Wasesa berharap wajib pajak bisa segera memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. Kebijakan penghapusan denda tunggakan pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Jogja No.23/2023.

(Sirojul Khafid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005